BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR SS TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Pemerintah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II KEDUDUKAN

- (1) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Pemerintahan Kecamatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Ampana Kota tipe A;
- b. Kecamatan Ratolindo tipe A;
- c. Kecamatan Ampana Tete tipe B;
- d. Kecamatan Tojo Barat tipe B;
- e. Kecamatan Tojo tipe B;
- f. Kecamatan Ulubongka tipe B;
- g. Kecamatan Una-Una tipe A;
- h. Kecamatan Batudaka tipe B;
- i. Kecamatan Togean tipe B;
- j. Kecamatan Talatako tipe B;
- k. Kecamatan Walea Kepulauan tipe B; dan
- 1. Kecamatan Walea Besar tipe B.

Bagian Kedua Kecamatan Ampana Kota

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Ampana Kota terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Ampana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kecamatan Ratolindo

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Ratolindo terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Ratolindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kecamatan Ampana Tete

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Ampana Tete terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Ampana Tete sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Kecamatan Tojo Barat

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tojo Barat terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Tojo Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Kecamatan Tojo

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tojo terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Tojo sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari A

Bagian Ketujuh Kecamatan Ulubongka

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Ulubongka terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Ulubongka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Kecamatan Una-Una

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Una-Una terdiri atas:
 - a. Camat:
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Una-Una sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Kecamatan Batudaka

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Batudaka terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Batudaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Kecamatan Togean

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Togean terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Togean sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Kecamatan Talatako

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Talatako terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Talatako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas Kecamatan Walea Kepulauan

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Walea Kepulauan terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Walea Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas Kecamatan Walea Besar

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Walea Besar terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan Walea Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ESELON

Pasal 16

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Sekretaris Kecamatan tipe B dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 18

Pejabat di lingkungan Kecamatan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

> Ditetapkan di Ampana pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA

11 huong

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AMPANA KOTA TIPE A




Keterangan:	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA

Lampiran II Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 55 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RATOLINDO TIPE A




Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA

Nomor : 55 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AMPANA TETE TIPE B




Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Nomor: SS Tahan 2016


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TOJO BARAT TIPE B



Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TOJO TIPE B



Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ULUBONGKA TIPE B



Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	


BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

Lampiran VII Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor: SS Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN UNA-UNA TIPE A



Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA

Lampiran VIII Peraturan Bupati Tojo Una-Una


Nomor : 55 tahun 2016 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNAMOHAMMAD LAHAY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TOGEAN TIPE B



Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA

Lampiran X Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor: SS Tahan 2016


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TALATAKO TIPE B



Keterangan ;	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WALEA KEPULAUAN TIPE B




Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA

Nomor : 55 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WALEA BESAR TIPE B



Keterangan :	
Garis Komando	
Garis Koordinasi	

BUPATI TOJO UNA-UNA